

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

1. Pengendalian emisi gas buang di Kota Bandar Lampung dilakukan dalam bentuk represif dan preventif. Pengendalian preventif dilakukan melalui Program Langit Biru, Ruang Terbuka Hijau, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Angkutan Umum Berorientasi Transit. Pengendalian represif dilakukan dengan pemeriksaan secara acak kendaraan di empat ruas jalan padat di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh tiga instansi pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, BPPLH, dan Polresta.

Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung baik secara preventif maupun represif masih lemah..Penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan baku udara ambien masih sulit ditegakkan sehingga Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor masih sangat lemah.

2. Beberapa faktor penghambat dalam Pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung adalah:

- a) Kurangnya Sosialisasi Mengenai Emisi Gas Buang
- b) Kurangnya Sarana dan Fasilitas Pendukung Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
- c) Tidak Adanya Tindak Lanjut Dalam Pengendalian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

1.2. Saran

1. Untuk mengatasi faktor penghambat yang paling utama adalah pemerintah harus mulai mengadakan sosialisasi mengenai semua hal mengenai emisi gas buang kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai pemilik kendaraan adalah subjek yang paling utama dalam penegakkan hukum mengenai emisi gas buang kendaraan bermotor, sehingga sosialisasi mengenai pemahaman akan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor, kewajiban mengenai pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan teratur, dan hal-hal lain yang terkait dengan emisi gas buang kendaraan bermotor mulai disosialisasikan secara aktif dan berkelanjutan oleh pemerintah agar kesadaran akan kebersihan udara dan kondisi kendaraan menjadi kesadaran masyarakat yang diikuti semakin mudahnya instansi dan lembaga dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi semua hal terkait emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung.
2. Dalam melakukan fungsi yang telah diberikan undang-undang, instansi dan lembaga memerlukan sarana dan fasilitas yang mendukung dan memadai untuk berjalannya kegiatan tersebut. Dalam pengendalian emisi gas buang

kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, instansi dan lembaga yang berwenang melakukan pPengendalian tidak memiliki sarana dan fasilitas mendukung. Pemerintah harus terus memantau perkembangan alat-alat dan sarana penunjang Pengendalian tersebut. Selain daripada memantau, pemerintah harus terus meremajakan alat-alat yang digunakan, mengganti alat-alat yang rusak, dan menyediakan alat-alat tambahan atau sarana lain yang diperlukan untuk melakukan pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Hal ini dimaksudkan agar kendala dan masalah yang terjadi dapat diminimalisir dan pelaksanaan pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik.

3. Sebuah tindak lanjut berupa pemberian sanksi menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan pengendalian emisi gas buang sebagaimana yang telah diberikan undang-undang. Pengendalian yang diikuti tindak lanjut berupa penegakkan hukum yang berjalan dengan baik, tegas, dan tidak memihak menjadi sebuah hal yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang patuh terhadap hukum dalam pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor, penegakkan hukum harus lebih dipertegas oleh pihak yang berwenang. Sanksi yang dikenakan dimaksudkan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran ketentuan aturan perundang-undangan sehingga diharapkan untuk waktu kedepan pelanggaran tersebut tidak akan terjadi lagi.

Selain dari sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ada baiknya pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan sanksi dalam bentuk lain seperti bagi pemilik kendaraan yang tidak lulus uji emisi gas buang, maka

pemilik kendaraan tidak diperbolehkan membayar pajak kendaraan. Sanksi ini diikuti oleh diberikannya sebuah sertifikat atau surat yang menyatakan kendaraan tidak lulus uji emisi gas buang. Hal ini merupakan tindak lanjut dalam sebuah Pengendalian emisi gas buang dengan maksud agar pemilik kendaraan dapat merawat kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan sanksi yang diterapkan kepada pelanggar aturan oleh pihak yang berwenang, maka pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor akan berjalan dengan baik dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Akib Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan “Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global dan Nasional”*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung,
- Anton Tabah, 1994, *Polri Dan Penegak Hukum Di Indonesia*, Artikel UNISIA No. 22 Tahun XVI, Triwulan II,
- BPHN, 1997, *Seminar Segi-segi Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung,
- Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta,
- Handayaniingrat, Soearno, 2000, *Pengantar Ilmu Administrasi dan manajemen*, CV Haji Masagung, Jakarta,
- J.E. Goldtorpe, 2005, *The Sociology Of The Tried, Disparity And Involvement*, Cambridge: Cambridge University Press, 1975, Hal. 218, Dalam Buku : Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru Ketiga, 1987,
- Kusnoputranto, H. 1995, *Taksikologi lingkungan. UI Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan lingkungan*. Jakarta,
- Siagian, P. Sondang, 2001, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Siagian P. Sondang, 1996, *Filsafat Administrasi*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta
- Suparto Wijoyo, 2004, *Hukum Lingkungan: “Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia”*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Husaini Usman, 2008, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

T. Hani Handoko, 1999, *Manajemen*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama,

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 141 tahun 2003 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi (*Current Production*),

Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 108 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Sumber-sumber lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. Balai Pustaka. Jakarta

<http://www.bps.go.id>

<http://www.lampost.com>

<http://bip2b.lampungprov.go.id/?p=259>